

SOSIALISASI KEKERASAN SEKSUAL DAN *BULLYING* TERHADAP PENINGKATAN PEMAHAMAN SISWA DI LINGKUNGAN SEKOLAH

Bernita br Silaban¹, Heidy Winike Kiriwenno², Rivanto Matitaputty³, Jilly S
Latusawaule⁴, Dina Siwabessy⁵, Michael Loppies⁶, Claudhea Imanuela
Silooy⁷, Rendy Litaay⁸, Checylia Tohatta⁹, Stand Adel Selanno¹⁰, Rebecca
Evania Anaktototy¹¹, Jelvania Melandri Gondeng¹²

¹Program Studi Teknologi Hasil Perikanan Fakultas Perikanan Dan Ilmu Kelautan Universitas
Pattimura, Jln. Mr. Chr Soplanit Kampus Poka-Ambon

^{2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12} Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Jln. Ir. M.
Putuhena Kampus Unpatti Poka-Ambon

¹e-mail itasilaban1981@gmail.com

Abstrak

Kekerasan seksual dan *bullying* pada anak merupakan topik yang disoroti saat ini karena sebagian besar terjadi di lingkungan pendidikan. SMA Negeri 6 Ambon merupakan sekolah yang rentan terhadap kejadian tersebut karena memiliki siswa-siswi dengan latar belakang sosial budaya yang beragam. Tujuan sosialisasi ini adalah untuk memberikan pemahaman tentang kekerasan seksual dan *bullying* kepada siswa-siswi SMA Negeri 6 Ambon agar terhindar dari segala bentuk-bentuk kekerasan seksual dan *bullying*. Metode yang digunakan dalam pengabdian ini adalah metode ceramah. Dari hasil sosialisasi tentang kekerasan seksual dan *bullying* kepada siswa-siswi SMA Negeri 6 Ambon, terjadi peningkatan pemahaman siswa-siswi dari yang tidak memahami menjadi memahami tentang apa itu kekerasan seksual dan *bullying*, dampak dan cara pencegahannya. Sebelum sosialisasi pengetahuan siswa yang kurang memahami sebesar 71,43% dan setelah sosialisasi pengetahuan siswa mengalami peningkatan sebesar 100%. Dengan memberikan edukasi yang tepat, dukungan sosial, serta tindakan pencegahan yang efektif, lingkungan sekolah SMA Negeri 6 Ambon aman dari bentuk-bentuk kekerasan seksual dan *bullying*.

Kata Kunci: kekerasan seksual, *bullying*, sekolah

Abstract

Sexual violence and bullying among children are current issues, as they often occur in educational environments. SMA Negeri 6 Ambon is a school vulnerable to such incidents due to its students' diverse socio-cultural backgrounds. The aim of this outreach is to provide understanding about sexual violence and bullying to the students of SMA Negeri 6 Ambon in order to protect them from all forms of sexual violence and bullying. The method used in this community service is the lecture method. The results of the outreach on sexual violence and bullying show an increase in the students' understanding, from not knowing to understanding what sexual violence and bullying are, their impacts, and how to prevent them. Before the outreach, 71.43% of students had limited knowledge, but after the outreach, students' understanding increased to 100%. By providing proper education, social support, and effective preventive measures, SMA Negeri 6 Ambon will be a safe environment free from sexual violence and bullying.

Keywords: sexual violence, bullying, school

PENDAHULUAN

Akhir-akhir ini tingkat kekerasan seksual dan *bullying* pada anak merupakan topik yang disoroti oleh pemerintah Indonesia. Kekerasan seksual dan *bullying* merupakan 2 dari 3 kasus yang terbesar yang terjadi di dunia pendidikan yang umumnya terjadi pada anak dan menjadi fokus utama dalam pemberitaan media (Wafa et al., 2023). *Bullying* merupakan perilaku agresif yang dilakukan secara sengaja dengan tujuan menyakiti orang lain, misalnya melalui ancaman, intimidasi, atau menciptakan rasa takut. Tindakan ini dapat bersifat spontan, direncanakan, atau dilakukan secara diam-diam sehingga sulit dikenali. *Bullying* bisa terjadi di hadapan korban maupun di belakangnya, tampak jelas atau tersembunyi di balik hubungan yang tampaknya bersahabat, dan bisa dilakukan oleh satu individu maupun sekelompok anak (Setiawan et al., 2024). Sedangkan kekerasan seksual merupakan tindakan yang melibatkan unsur pemaksaan atau kekerasan terhadap bagian tubuh yang berkaitan dengan seksualitas, baik dalam bentuk fisik maupun non-fisik, yang menimbulkan rasa terancam, kesakitan, atau penderitaan secara fisik, psikologis, maupun emosional pada korban (Susilowati, 2022). Kekerasan seksual dapat terjadi dalam berbagai bentuk dan melibatkan berbagai tindakan yang melanggar integritas dan hak asasi korban (Setiawan et al., 2024; Susiswo et al., 2024; Susilowati, 2022).

Bullying dapat dikategorikan ke dalam empat jenis, yaitu: *bullying* secara verbal, *bullying* secara fisik, *bullying* relasional dan *bullying* melalui media elektronik. *Bullying* secara verbal berupa: ejekan, pemberian julukan, fitnah, kritik kejam, penghinaan, pernyataan seksual atau pelecehan seksual, teror, tuduhan palsu, surat-surat intimidasi, rumor jahat dan gosip. *Bullying* secara verbal paling mudah dilakukan dan sering menjadi langkah awal menuju bentuk *bullying* lainnya, serta dapat menjadi awal dari kekerasan yang lebih serius. *Bullying* secara fisik berupa tindakan memukul, menampar, menendang, mencekik, menggigit, meludahi dan mencakar serta menghancurkan merusak atau barang milik korban. *Bullying* relasional berupa melemahkan harga diri korban secara sistematis dengan cara mengabaikan, mengucilkan, menghindar, dan sikap tersembunyi seperti lirik mata, pandangan agresif, helaan nafas, cibiran dan tawaan mengejek serta

bahasa tubuh yang merendahkan. *Bullying* yang dilakukan melalui media elektronik bertujuan untuk menakut-nakuti korban dengan menggunakan teks, gambar, animasi, atau rekaman video yang bersifat mengintimidasi, menyakiti, atau merendahkan. Aksi ini biasanya disebarakan melalui perangkat elektronik seperti komputer, ponsel, situs web, internet, email, ruang obrolan, pesan singkat (SMS), dan media digital lainnya. (Setiawan et al., 2024; Susiswo et al., 2024; Wulandari et al., 2024; Agisyaputri et al., 2023; Najwa et al., 2023). Kekerasan seksual dapat dibagi menjadi empat jenis utama yaitu: 1). *Non-contact* seperti membuat anak terpapar gambar atau pesan bermuatan seksual, 2). *Genital touching* yaitu menyentuh bagian genital anak atau memaksa anak menyentuh bagian genital pelaku, 3). Percobaan penetrasi yakni upaya melakukan penetrasi dengan bagian tubuh tertentu, 4). Tindakan penetrasi yaitu melakukan penetrasi secara langsung terhadap anak (Amalia et al., 2024; Ismail et al., 2024).

FSGI (Federasi Serikat Guru Indonesia) mencatat selama Tahun 2022 terdapat tiga masalah besar yang terjadi pada dunia pendidikan antara lain kasus perundungan, kekerasan seksual dan intoleransi. Berdasarkan jenjang pendidikan, sebanyak 2 kasus kekerasan terjadi di tingkat Sekolah Dasar (SD), 3 kasus di Sekolah Menengah Pertama, 2 kasus di tingkat Sekolah Menengah Atas, 6 kasus di pondok pesantren, 3 kasus di madrasah atau tempat ibadah, serta 1 kasus di tempat kursus musik yang diikuti oleh anak usia Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar. Menurut KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia), mulai dari bulan Januari sampai Agustus Tahun 2023 sebanyak 2.355 kasus pelanggaran terhadap perlindungan anak, dimana kekerasan terjadi di lingkungan pendidikan sebanyak 861 kasus, kekerasan seksual 487 kasus dan *bullying* 87 kasus dengan rentang usia korban antara 5 sampai dengan 17 tahun. Dalam kasus *bullying* di lingkungan sekolah, sebagian besar pelaku adalah kakak kelas, yakni sebanyak 176 kasus (75,6%), diikuti oleh peserta didik laki-laki sebanyak 124 kasus (52,5%). Jenis *bullying* yang paling banyak terjadi adalah *bullying* ringan sebanyak 178 kasus (75,4%), sementara jumlah korban tercatat sebanyak 131 anak (55,5%) (Susiswo et al., 2024).

Pelaku perundungan berupa *bully* dan kekerasan fisik di lingkungan pendidikan bisa berasal dari kalangan pendidik maupun sesama peserta didik. Modus pelaku kekerasan seksual dan *bullying* dapat dilakukan dengan berbagai metode atau cara yang beragam. Dampak yang ditimbulkan terhadap korban sangat serius, baik secara fisik maupun psikologis. Korban umumnya mengalami trauma, kecemasan, dan depresi mendalam, serta cenderung menarik diri dari lingkungan sosial. Jika tidak segera mendapatkan penanganan yang tepat, korban berisiko terjerumus dalam perilaku merugikan diri sendiri, seperti penyalahgunaan alkohol dan narkoba, bahkan hingga melakukan tindakan ekstrem seperti bunuh diri. (Alirga & Odelia, 2024; Agisyaputri et al., 2023)

Lingkungan sekolah seharusnya menjadi tempat yang aman bagi peserta didik, serta mampu menciptakan suasana belajar yang kondusif sehingga mereka merasa terlindungi dari berbagai bentuk gangguan, termasuk kekerasan dan *bullying*. Saat ini, peran pendidikan di sekolah tidak hanya berfokus pada pencapaian akademik, tetapi juga pada pengembangan keterampilan sosial. Peserta didik perlu dibekali kemampuan untuk mengelola emosi, menyelesaikan masalah secara bijaksana, serta menjalin hubungan yang sehat dan positif dengan lingkungan sekitarnya (Sulastri et al., 2024).

Kekerasan seksual dan *bullying* juga pernah terjadi di lingkungan sekolah Kota Ambon seperti yang diberitakan media elektronik Kompas. Com (2024) bahwa kekerasan seksual dan *bullying* pernah terjadi pada bulan Mei 2024 di salah satu sekolah di Kota Ambon. Korban diduga dirundung oleh kakak kelasnya. Peristiwa tersebut sempat direkam dan videonya sempat viral di sosial media. Kasus itu telah diselesaikan secara kekeluargaan, didampingi oleh pihak Kepolisian Polda Maluku. Mengacu dari kasus tersebut maka siswa-siswi perlu diberikan pemahaman dan edukasi tentang tindak kekerasan seksual dan *bullying*.

SMA Negeri 6 Ambon merupakan salah satu sekolah yang sangat rentan terhadap masalah tersebut karena memiliki siswa-siswi dengan latar belakang sosial budaya yang beragam oleh karena itu sekolah SMA Negeri 6 Ambon juga memiliki tantangan tersendiri untuk bisa menjaga dan melindungi anak didiknya dari kekerasan seksual dan *bullying*. Menurut (Wafa et al., 2023) untuk bisa

menjaga dan melindungi anak didiknya dari tindak kekerasan seksual dan *bullying* diperlukan juga keterlibatan semua komponen mulai dari kepala sekolah, guru, siswa hingga orang tua siswa dan pihak-pihak terkait untuk memberikan pemahaman dan edukasi tentang kekerasan seksual dan *bullying*. Melalui kegiatan pengabdian ini, tim pengabdian bukan hanya memberikan sosialisasi tentang kekerasan seksual dan *bullying* di lingkungan sekolah namun memberikan solusi terkait tantangan yang terjadi di SMAN 6 Ambon. Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk memberikan sosialisasi kepada siswa-siswi SMAN 6 Ambon tentang kekerasan seksual dan *bullying* agar terhindar dari segala bentuk-bentuk kekerasan seksual dan *bullying*. Target dari kegiatan ini yaitu mereka diharapkan dapat menjadi agen perubahan dan teladan bagi adik kelasnya dalam menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan bebas dari kekerasan dan *bullying*. Kegiatan ini juga menargetkan peningkatan pemahaman siswa mengenai bentuk-bentuk kekerasan seksual dan *bullying*, dampaknya, serta langkah-langkah pencegahan yang dapat dilakukan. Dengan memberikan edukasi yang tepat, dukungan sosial, serta tindakan pencegahan yang efektif lingkungan SMAN 6 Ambon pasti aman dari segala bentuk-bentuk kekerasan seksual dan *bullying*.

METODE

Kegiatan sosialisasi ini dilakukan pada tanggal 31 Oktober 2024 yang berlokasi di Sekolah Menengah Atas Negeri 6 Ambon di Negeri Amahusu Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon. Metode yang digunakan dalam pengabdian ini adalah metode ceramah. Sasaran kegiatan ini kepada siswa-siswi dari kelas XII sebanyak 35 orang. Adapun metode pelaksanaan yang dilakukan meliputi: tahap perencanaan, tahapan koordinasi, sosialisasi dan evaluasi.

Tahap perencanaan dimulai dengan menyusun perencanaan secara menyeluruh. Tahapan ini dimulai dengan menyusun berbagai hal yang diperlukan, seperti penetapan tujuan pengabdian dilakukan agar kegiatan ini dapat berjalan dengan tujuan yang jelas dan dapat terukur selanjutnya menyusun jadwal kegiatan pengabdian, serta mengatur sasaran pengabdian dan sumber daya yang diperlukan. Jadwal kegiatan meliputi waktu pelaksanaan, persiapan materi, pelaksanaan

sosialisasi dan evaluasi. Sumber daya meliputi alat, bahan serta kebutuhan logistik yang diperlukan dalam kegiatan pengabdian serta pemilihan narasumber serta koordinasi dengan pihak-pihak terkait.

Tahap koordinasi merupakan langkah awal yang dilakukan untuk memastikan kegiatan pengabdian dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan tujuan yang telah dirancang. Pada tahap ini, tim pengabdi melakukan komunikasi dan konsultasi dengan pihak sekolah, khususnya pihak manajemen dan guru di SMA Negeri 6 Ambon, guna menyampaikan maksud dan tujuan dari kegiatan sosialisasi. Koordinasi ini mencakup penentuan waktu pelaksanaan, tempat kegiatan, serta teknis pelaksanaan seperti metode penyampaian materi dan jumlah peserta yang akan terlibat. Dari hasil koordinasi tersebut, disepakati bahwa kegiatan akan melibatkan sebanyak 35 siswa dari kelas XII sebagai peserta utama. Pemilihan siswa ini didasarkan pada pertimbangan usia, tingkat kedewasaan, serta kesiapan untuk menerima dan memahami materi yang akan disampaikan.

Tahap sosialisasi dijalankan sesuai dengan rencana. Sebelum kegiatan sosialisasi dilakukan, peserta terlebih dahulu diberikan *pre-test* guna mengukur tingkat pemahaman mereka terhadap materi yang akan disampaikan. Semua hal yang telah direncanakan seperti penyampaian materi kepada peserta dilaksanakan secara praktis dan berfokus pada penyampaian materi secara jelas. Setelah penyampaian materi dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab dengan peserta untuk memberikan kesempatan kepada mereka dalam memahami materi yang disampaikan oleh narasumber. Materi yang disampaikan berupa pengertian kekerasan seksual dan *bullying*, jenis-jenis kekerasan seksual dan *bullying*, dampak dan cara pencegahannya, serta dasar hukum dari perbuatan kekerasan seksual dan *bullying*. Narasumber pada kegiatan adalah Dosen dari Fakultas Hukum Universitas Pattimura yaitu: Ibu Judy M Saimima, SH, MH, Bapak Denny Latumerissa, SH, MH, Ibu Dr. H. Z. Wadjo SH, MH dan Bapak. Harly C. J. Salmon, SH, MH. Selama kegiatan sosialisasi berlangsung, peserta diberi kesempatan untuk memberikan pertanyaan terkait dengan masalah-masalah yang sering mereka temui di lingkungan sekolah.

Tahap evaluasi, dilakukan untuk mengetahui seberapa besar keberhasilan peserta dalam memahami materi yang diberikan. Tahapan evaluasi dilakukan dengan memberikan lembar pertanyaan kepada peserta dalam bentuk *post test* kemudian lembar pertanyaan tersebut dikumpulkan, datanya ditabulasi dan dihitung sehingga diketahui berapa besar persentase tingkat pemahaman peserta pada materi yang disampaikan setelah kegiatan sosialisasi dilakukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat tentang kekerasan seksual dan *bullying* kepada siswa-siswi SMAN 6 Ambon dilakukan dengan empat tahapan pelaksanaan meliputi: tahap perencanaan, tahapan koordinasi, sosialisasi dan evaluasi. Tahap perencanaan dimulai dengan menyusun perencanaan program secara menyeluruh bersama tim pengabdi (Gambar 1) dengan cara berkoordinasi dengan anggota tim pengabdi untuk mengidentifikasi masalah selanjutnya menetapkan tujuan dan sasaran pengabdian, menentukan sumber daya serta menyusun berbagai hal yang diperlukan. Hal pertama yang dilakukan oleh tim pengabdi adalah mengidentifikasi masalah yang sedang trending saat ini yang terjadi di lingkungan pendidikan. Identifikasi masalah dilakukan untuk dapat melihat masalah yang benar-benar terjadi di lingkungan pendidikan SMAN 6 Ambon sehingga perlu dicari jalan keluar dan diselesaikan. Penetapan tujuan pengabdian dilakukan agar kegiatan ini dapat berjalan dengan tujuan yang jelas dan dapat terukur. Sasaran pengabdian dilakukan untuk menentukan objek dalam kegiatan pengabdian dilanjutkan dengan penentuan jadwal kegiatan meliputi waktu pelaksanaan, persiapan materi, pelaksanaan sosialisasi dan evaluasi. Sumber daya yang diperlukan dalam kegiatan pengabdian meliputi: alat, bahan, kebutuhan logistik serta pemilihan narasumber. Pemilihan narasumber pun dilakukan berdasarkan bidang kepakaran. Selanjutnya koordinasi dilakukan antara tim pengabdi untuk menentukan pembagian tugas dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian serta koordinasi lanjutan dengan pihak-pihak terkait seperti pemerintah desa dan pihak sekolah untuk menyepakati pelaksanaan kegiatan pengabdian.



Gambar 1. Koordinasi tim pengabdian untuk menyusun rencana tahapan pengabdian

Tahap koordinasi dilakukan oleh tim pengabdian, dengan cara berkoordinasi dengan pihak sekolah untuk menentukan waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan serta hal-hal teknis yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan pengabdian serta memilih sasaran sesuai dengan tujuan pengabdian (Gambar 2). Dari hasil koordinasi terpilih sebanyak 35 siswa dari kelas 12 di SMAN 6 Ambon dan sosialisasi yang dilakukan mengenai kekerasan seksual dan *bullying*.



Gambar 2 Koordinasi antara tim pengabdian dengan pihak Sekolah Menengah Atas Negeri 6 Ambon

Setelah dilakukan tahap koordiansi dengan pihak sekolah maka tahapan selanjutnya adalah sosialisasi. Tahap sosialisasi dijalankan sesuai dengan rencana (Gambar 3). Semua hal yang telah direncanakan seperti penyampaian materi kepada peserta dilaksanakan secara praktis dan berfokus pada penyampaian

materi secara jelas. Setelah penyampaian materi dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab untuk memberikan kesempatan kepada peserta agar lebih memahami materi yang disampaikan.



Gambar 3 Kegiatan sosialisasi di Sekolah Menengah Atas Negeri 6 Ambon

Berdasarkan hasil kegiatan sosialisasi di SMAN 6 Ambon, masalah *bullying* yang pernah terjadi di lingkungan sekolah Kota Ambon menjadi masalah yang selalu harus diwaspadai, dan jika terjadi di lingkungan sekolah SMAN 6 Ambon harus segera ditangani. Bentuk *bullying* seperti *bullying* verbal, fisik dan siber bisa saja terjadi di kalangan siswa-siswi SMAN 6 Ambon, namun tidak dilaporkan. Salah satu penyebabnya adalah karena takut. Siswa sering kali takut melaporkan karena khawatir akan dikucilkan atau bahkan mendapat intimidasi lanjut dari pelaku. Ada pula yang menganggap tindakan melapor sebagai tindakan yang lemah sehingga mereka lebih memilih diam. Hal ini akan memperparah situasi karena tanpa laporan, pihak sekolah akan kesulitan dalam memberikan intervensi yang jelas dan tepat. Walaupun pihak sekolah mungkin telah memiliki kebijakan anti *bullying* yang jelas, namun tidak akan efektif jika para korban merasa tidak aman atau menjadi ragu untuk melaporkan. Banyak korban yang cenderung memilih tidak melapor kejadian *bullying* yang terjadi pada mereka, akan menanggung sendiri beban emosional dan psikologis. Kondisi ini akan diperparah dengan semakin brutal si pelaku *bullying* untuk terus berlangsung karena tidak mendapatkan sanksi dan teguran atau tindakan tegas untuk menghentikannya. Oleh karena itu perlu ada upaya lebih lanjut dari pihak sekolah dan otoritas pendidikan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung keberanian siswa melaporkan

tindakan *bullying* serta memberikan perlindungan dan dukungan yang memadai bagi para korban.

Menurut narasumber ketidakpedulian institusi terhadap laporan dan tindakan, kurangnya kesadaran dan pendidikan yang memadai, ketidakseimbangan kekuasaan, norma sosial yang merugikan, dan pengaruh media yang negatif adalah beberapa faktor dapat berkontribusi terhadap kekerasan seksual dan *bullying* di sekolah. Pencegahan kekerasan seksual dan *bullying* di sekolah perlu melibatkan kerja sama antara siswa, guru, orang tua, staf sekolah, dan komunitas. Pencegahan kekerasan seksual dan *bullying* di lingkungan sekolah adalah tanggung jawab bersama. Dengan menyediakan pendidikan yang tepat, dukungan sosial, serta tindakan pencegahan yang efektif, kita dapat menciptakan lingkungan sekolah yang aman, inklusif, dan mendukung bagi semua pihak. Langkah penting yang dapat dilakukan untuk mencegah kekerasan seksual dan *bullying* di lingkungan sekolah antara lain: 1). Memberikan pendidikan yang menyeluruh mengenai seksualitas, batasan pribadi, persetujuan, serta kesetaraan gender 2). Merumuskan kebijakan dan prosedur sekolah yang tegas dalam menangani kekerasan dan perundungan 3). Menegakkan hukum secara tegas dan memberikan perlindungan kepada korban yang melaporkan insiden 4). Membangun komunikasi yang terbuka dan responsif antara guru, siswa, dan orang tua 5). Menciptakan budaya sekolah yang inklusif, menghargai perbedaan, serta mendorong empati dan saling pengertian (Juhriati et al., 2023).

Narasumber juga menjelaskan bahwa bentuk perlindungan terhadap anak dari segala bentuk tindak kekerasan secara umum diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu: Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Menurut Nurahlin, (2022), undang-undang ini dibuat untuk memberikan perlindungan hukum yang komprehensif bagi anak-anak dari tindak kekerasan seksual agar mereka merasa aman dan terlindungi. Selain itu, UU TPKS (Undang-Undang Tindak Pidana

Kekerasan Seksual) Nomor 12 Tahun 2022 menyebutkan bahwa bentuk kekerasan seksual itu seperti, pelecehan seksual fisik dan nonfisik, pemaksaan penggunaan sterilisasi dan kontrasepsi, pemaksaan pernikahan, penyiksaan seksual, eksploitasi dan perbudakan seksual serta kekerasan seksual berbasis elektronik (Susilowati, 2022); (Nurahlin, 2022). Terjadinya kekerasan seksual dan *bullying* dapat terjadi karena pribadi yang bersangkutan, keluarga atau lingkungan sekitar. Menurut Sulastri, (2019) pelaku kekerasan seksual bisa berasal dari saudara, kawan, pasangan dan lainnya. Pada umumnya kekerasan seksual dan *bullying* banyak terjadi pada anak-anak dan yang menjadi korban adalah anak yang pendiam, pemalu, terlihat lemah atau anak yang memiliki cacat fisik dan mental sehingga menjadi bahan ejekan (Mardhalena et al., 2024). Perilaku kekerasan seksual dan *bullying* dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain pengaruh dari teman sebaya, karakter atau kepribadian individu, lingkungan sekolah dan kondisi keluarga (Agisyaputri et al., 2023; Mardhalena et al., 2024)

Peserta sangat antusias mengikuti kegiatan sosialisasi tersebut, dimana ada beberapa pertanyaan yang diajukan oleh peserta. Penjelasan dan informasi juga diberikan oleh narasumber sebaik dan sesederhana mungkin. Dengan beberapa beberapa pertanyaan yang diajukan, tim pengabdian dapat mengetahui bahwa para peserta tertarik dengan materi yang disampaikan. Akhir dari kegiatan ini narasumber menyatakan bahwa kekerasan seksual dan *bullying* dapat terjadi kapan saja dan menimpa siapa saja baik lelaki maupun perempuan. Maka kita semua harus menjaga untuk tidak menjadi korban dan pelaku.

Setelah sosialisasi selesai, dilanjutkan dengan tahap evaluasi (Gambar 4). Tahap evaluasi, dilakukan untuk mengetahui seberapa besar keberhasilan peserta dalam memahami materi yang diberikan. Tahapan evaluasi dilakukan dengan memberikan lembaran pertanyaan dalam bentuk *quisioner* kepada peserta dalam bentuk *post test* kemudian lembaran pertanyaan tersebut dikumpulkan, datanya ditabulasi dan dihitung persentase tingkat pemahaman peserta pada materi yang disampaikan setelah kegiatan sosialisasi dilakukan, kemudian dibandingkan dengan hasil *pre test*. Berikut disajikan terkait aktivitas dan hasil dari pengisian kuisioner.



Gambar 4 Kegiatan evaluasi di Sekolah Menengah Atas Negeri 6 Ambon

Tabel 1 Pengetahuan sebelum dan sesudah sosialisasi

Pengetahuan	Cukup		Kurang		Total	
	n	%	N	%	N	%
<i>Pre test</i>	10	28,57	25	71,43	35	100
<i>Post test</i>	35	100	-	-	35	100

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan 35 siswa mengalami peningkatan. Peningkatan tersebut tercermin dari perbandingan hasil *pre-test* dan *post-test* yang dilakukan selama kegiatan berlangsung. Seperti yang ditampilkan pada Tabel 1, rata-rata nilai *pre-test* dan *post-test* peserta terkait pengetahuan mengenai kekerasan seksual dan *bullying* menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan. Sebelum sosialisasi, rata-rata pengetahuan peserta yang kurang memahami sebesar 71,43% (25 peserta), sedangkan cukup memahami sebesar 28,57% (10 peserta). Setelah diberikan sosialisasi pengetahuan peserta mengalami peningkatan sebesar 100% (35 peserta). Berarti bahwa, hasil *pre* dan *post test* berdampak positif terhadap kegiatan sosialisasi yang telah dilakukan dimana terjadi meningkatkan pengetahuan peserta dari tidak tahu menjadi tahu.

SIMPULAN

Dari hasil sosialisasi tentang kekerasan seksual dan *bullying* kepada siswa-siswi SMA Negeri 6 Ambon terjadi peningkatan pemahaman siswa tentang kekerasan seksual dan *bullying* dari yang tidak tahu menjadi tahu. Sebelum

sosialisasi pengetahuan siswa yang kurang memahami sebesar 71,43% dan setelah sosialisasi pengetahuan siswa mengalami peningkatan sebesar 100%. Dengan tingkat pemahaman siswa sebesar 100% maka dapat disimpulkan bahwa tujuan pengabdian ini telah tercapai dengan baik. Dengan memberikan edukasi yang tepat, dukungan sosial, serta tindakan pencegahan yang efektif lingkungan sekolah pasti aman dari segala bentuk-bentuk kekerasan seksual dan *bullying*.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tim pengabdian menyampaikan terimakasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Pattimura, bapak dan ibu narasumber, Kepala Sekolah SMA Negeri 6 Ambon beserta dewan guru, Dosen Pendamping Lapangan, serta semua pihak yang telah turut membantu pekasanaan kegiatan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Agisyaputri, E., Nadhirah, N. A., & Saripah, I. (2023). Identifikasi fenomena perilaku bullying pada remaja. *Jurnal Bimbingan Dan Konseling*, 3(1), 19–30.
- Alirga, A. N. S., & Odelia, N. (2024). Sosialisasi Psikoedukasi Kesehatan Mental di SMPN 25 Surakarta. *PROFICIO: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(2), 949–952.
- Amalia, R. R., Oktaviani, F. S., & Andayani, S. R. D. (2024). Peningkatan Kesadaran Siswa Melalui Program Sosialisasi Anti Kekerasan Seksual Dan Anti Bullying Di Smp Khoiriyah Sumobito. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Kesehatan Stikes Pemkab Jombang*, X(1), 1–7.
- Ismail, H., Irmawati, M., Banmalei, Wahidah, N., Hotimah, H., Ain, J., Huda, N., & Setiawan. (2024). Pendampingan Sosialisasi Penanganan Kekerasan Seksual dan Bullying di SMPN 1 Masbagik. *JCES (Journal of Character Education Society)*, 7(4), 1–10.
- Juhriati, Amin, M., Ahmad, & Imaduddin, M. A. (2023). Pencegahan Kekerasan Seksual dan Perundungan Di Sekolah. *SEWAGATI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2), 99–104.
- Kompas .Com. (2024). Perundungan Siswi SD Di Ambon, Kepsek Harap Tak Terulang Lagi Usai Didamaikan. <https://regional.kompas.com/read/2024/05/29/155658078/perundungan-siswi-sd-di-ambon-kepsek-harap-tak-terulang-lagi-usai>, diakses 1 Oktober 2024
- Mardhalena, A., Riwayati, A., Handayani, D. N., & Mutmainnah. (2024). Edukasi

- Preventif Kekerasan Seksual dan Bullying di Lingkungan Sekolah. *GUYUB: Journal of Community Engagement*, 5(1), 46–61.
- Najwa, L., Aryani, M., Suhardi, M., Purmadi, A., & Garnika, E. (2023). Sosialisasi Pencegahan Perilaku Bullying Melalui Edukasi Pendidikan Karakter Dan Pelibatan Orang Tua. *COMMUNITY: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(1), 13–17.
- Nurahlin, S. (2022). Perlindungan Hukum terhadap Korban Pelecehan Seksual Secara Verbal (Catcalling) dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Jatiswara*, 37(3), 314–323.
- Setiawan, M. F. D., Sulistiyantoro, H., Putri, H. A., Nariswari, S. K., & Prasastika, D. (2024). Peran Sosialisasi Dalam Mengatasi Bullying Dan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Jalanan: Membangun Masa Depan Yang Lebih Aman. *Causa Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 5(8), 1–7.
- Sulastri. (2019). Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Relasi Pelaku- Korban, Pola Asuh Dan Kerentanan Pada Anak. *Jurnal Psikologi Malahayati*, 1(2), 61–71.
- Sulastri, N., Anisah, A., Afifatuzzahro, S., Ginanjar, E., Raga, & Fitri, S. W. (2024). Upaya mitigasi bullying, kekerasan seksual, dan intoleransi di lingkungan sekolah. *Jurnal Abdimas Bima Bangsa*, 5(2), 1631–1639.
- Susilowati, A. Y. (2022). Kampus Ramah Mahasiswa dari Kekerasan Seksual: Analisis Tingkat Pengetahuan Mahasiswa Terkait Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual. *Empower: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 7(2), 233–247.
- Susiswo, Utami, D. N., Kriswanto, D., Puspita, E. A., Febrianto, E., Nurmaulina, F., Rahma, Fatma Noordinar Afidah, I., Maharani, I. A., & Putri, I. F. (2024). Pencegahan dan Penanganan Pada Bullying dan Kekerasan Seksual di SMPN 8 Malang Melalui Website Hi.Phin. *Indonesian Journal of Science, Technology and Humanities*, 2(2), 100–111.
- Wafa, Z., Dewi Kusumaningtyas, E., & Sulistiyarningsih, E. F. (2023). Peran Sekolah Dalam Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Pada Siswa Sekolah Menengah Pertama Di Kabupaten Grobogan. *Journal of Elementary Edisi*, 7(3), 2614–1752.
- Wulandari, D., Maqfirah, T., Rizki, M. A., Gibran, K., & Muazzinah. (2024). Peningkatan Pemahaman Anti Kekerasan Seksual dan Bullying di SMP Negeri Kota Banda Aceh. *Hawa: Jurnal Pemberdayaan Dan Pengabdian Masyarakat*, 2(1), 42–46.